



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Audit Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG AUDIT DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Wilayah Kabupaten Pemalang yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pemalang.
5. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dengan bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
7. Sumbangan dana kampanye adalah sumbangan dana yang diterima oleh masing-masing pasangan calon yang berasal dari perorangan, lembaga/badan, swasta.
8. Audit dana kampanye adalah kegiatan untuk memeriksa keadaan keuangan dana kampanye dari masing-masing pasangan calon yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai auditor yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten.

9. Auditor adalah kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan audit dana kampanye pada seluruh pasangan calon.
10. Laporan dana kampanye adalah laporan dari pasangan calon yang mencakup periode persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kampanye pemilihan bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
11. Rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang dibuka oleh pasangan calon.

BAB II

SUMBER DANA KAMPANYE

Pasal 2

- (1) Dana kampanye pasangan calon bersumber dari :
 - a. pasangan calon;
 - b. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU Kabupaten.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perorangan dilarang melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan kedalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon pada KPU Kabupaten setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPU Kabupaten mengumumkan melalui media masa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

BAB III

LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE

Pasal 3

- (1) Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye yang disusun berdasarkan tata administrasi keuangan dan pelaporan dana kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

- (3) KPU Kabupaten wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Akuntan Publik yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kabupaten menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Kantor Akuntan Publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diumumkan oleh KPU Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kabupaten menerima laporan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik.
- (6) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima KPU Kabupaten, wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 4

Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kantor Akuntan Publik berpedoman pada :

- a. Panduan pelaporan dan audit dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- b. Prosedur-prosedur yang disepakati oleh KPU Kabupaten dan Kantor Akuntan Publik, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 5

Prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Peraturan ini.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 6

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; dan
 - c. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.

Pasal 7

Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 September 2005

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



Sekretaris,

SUKARONO

PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS
PELAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

1. Penerapan Prosedur atas Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - a. Dapatkan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang disampaikan tim kampanye pasangan calon di KPU Kabupaten. Pastikan hanya 1 (satu) nomor rekening pada 1 (satu) Bank.
 - b. Minta representasi tertulis, apakah laporan tersebut sudah disampaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 - c. Minta representasi tertulis, apakah laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye telah menjelaskan sumber perolehan saldo awal serta rincian penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye.
2. Penerapan Prosedur atas Saldo Awal Penerimaan Kas
 - a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan kas dana kampanye pasangan calon dicatat dalam buku pembantu "Kas dan setara kas bank Dana Kampanye". Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi kas dilakukan. Jika terdapat pengeluaran untuk keperluan kampanye namun belum ada kas yang diperoleh dari sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha, ataupun penghasilan lainnya, maka diasumsikan pengeluaran ini didanai dengan menggunakan kas pasangan calon yang dianggap sebagai penyertaan pasangan calon terhadap dana kampanye. Dengan demikian, penyertaan inilah yang akan dijadikan sebagai saldo awal penerimaan kas.
 - b. Dapatkan bukti setoran awal sisa dari penerimaan dana yang disetorkan ke rekening khusus dana kampanye. Bandingkan bukti setoran awal dengan rekening koran.
 - c. Bandingkan bukti setoran dan rekening koran tersebut dengan saldo awal yang dilaporkan ke KPU Kabupaten.
 - d. Cek akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber dana tersebut sesuai dengan laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye yang harus mencakup penjelasan :
 - 1) sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 2) rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
 - e. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal yang berasal dari sisa penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan rekening khusus dana kampanye.
3. Penerapan Prosedur atas Sumbangan dari dana Pasangan calon
 - a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana sebanyak 30 sampel secara random.
 - b. Bandingkan jumlah sumbangan pasangan calon menurut daftar sumbangan dengan penerimaan menurut rekening koran dana kampanye.
 - c. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan untuk kampanye.

4. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
 - a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan dana.
 - b. Bandingkan jumlah sumbangan menurut daftar sumbangan partai politik dengan penerimaan menurut rekening khusus dana kampanye.
 - c. Minta representasi tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan untuk dana kampanye.
5. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Perorangan
 - a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
 - b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
 - c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
 - d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
 - e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundang-undangan.
 - f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
 - g. Bandingkan nama penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
 - h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
 - i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
6. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Perusahaan/Badan Usaha
 - a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar sumbangan dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
 - b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
 - c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
 - d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
 - e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
 - f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
 - g. Bandingkan nama perusahaan penyumbang dan jumlah sumbangannya yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan data penerimaan kas yang dicatat dalam buku kas/bank.
 - h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
 - i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

7. Penerapan Prosedur atas Penghasilan Lain Lain
 - a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari penjualan atribut pasangan calon, penjualan aktiva tetap dan penghasilan selain dari sumbangan.
 - b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
 - c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.
8. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Saldo Awal
 - a. Saldo awal ini merupakan jumlah penerimaan non kas dana kampanye yang masuk kedalam pembukuan pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan baik yang berasal dari sumbangan pasangan calon, sumbangan perorangan, sumbangan badan usaha dan penghasilan lainnya. Penerimaan non kas dana kampanye ditunjukkan oleh buku pembantu masing masing non kas. Misalnya : aktiva lain lain dana kampanye berupa kaos, voucher, kendaraan. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh non kas dana kampanye yang berada disisi debet setiap kali penjurnalan terhadap transaksi non kas tersebut dilakukan.
 - b. Cek akurasi bukti bukti untuk mengetahui asal sumber penerimaan non kas tersebut.
 - c. Hitung kembali penerimaan dan pengeluaran saldo awal non kas yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang diperoleh sebelum periode kampanye.
9. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Pasangan calon
 - a. Bandingkan sumbangan dari pasangan calon yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas (kartu penyumbang) sebanyak 30 sampel secara random.
 - b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari pasangan calon mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
 - c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.
10. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik
 - a. Bandingkan sumbangan dari partai politik yang tercantum dalam catatan dengan bukti penerimaan non kas.
 - b. Lakukan konfirmasi secara tertulis dari partai politik mengenai besarnya sumbangan non kas untuk kampanye.
 - c. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu :
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.
11. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Sumbangan Non Kas dari Perorangan
 - a. Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.

- b. Jumlahkan besar sumbangan per nama penyumbang perorangan untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 50.000.000 per penyumbang, berupa kas dan non kas)
 - c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
 - d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
 - e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
 - f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perorangan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
 - g. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perorangan warga negara asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
 - h. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
 - i. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - j. Bandingkan penerimaan non kas ini dengan pengeluaran non kas.
12. Penerapan Prosedur atas Sumbangan Non Kas dari Perusahaan/Badan Usaha
- a. Bandingkan nama dan alamat perusahaan penyumbang yang tercantum dalam daftar penyumbang dengan bukti identitas penyumbang tersebut dalam catatan dan data penerimaan non kas sebanyak 30 sampel secara random.
 - b. Jumlahkan besar sumbangan per perusahaan penyumbang untuk menilai apakah secara akumulasi jumlahnya tidak melampaui ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. (Maksimum Rp 350.000.000 per perusahaan, berupa kas dan non kas).
 - c. Jika ada penyumbang anonim, tanyakan apakah sudah masuk ke daftar sumbangan tidak beridentitas.
 - d. Jika ada penyumbang yang tidak masuk dalam daftar sumbangan, tanyakan kepada pasangan calon dan minta pernyataan tertulis dari yang bersangkutan tentang nama dan alamat penyumbang tersebut beserta alasan tidak dimasukkannya dalam daftar sumbangan.
 - e. Lakukan observasi apakah jumlah sumbangan dari penyumbang tersebut diatas melampaui ketentuan jumlah menurut peraturan perundangan
 - f. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang perusahaan secara tertulis tentang jumlah sumbangannya sebanyak 30 sampel secara random.
 - g. Hitung kembali apakah nilai dari sumbangan non kas tersebut telah dicatat sesuai dengan penilaian yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, yaitu:
 - 1) Nilai Jual Obyek Pajak untuk tanah dan bangunan;
 - 2) Nilai taksiran perusahaan asuransi untuk kendaraan bermotor;
 - 3) Bukti pembelian (faktur, kuitansi dan lain lain) yang masih menggambarkan harga pasar wajar saat diterimanya sumbangan;
 - 4) Tarif sewa fasilitas yang berlaku pada saat diterimanya sumbangan;
 - 5) Harga yang ditetapkan oleh penaksir ahli yang independen;
 - 6) Metode penilaian lain yang berlaku umum dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - h. Tanyakan apakah pasangan calon menerima sumbangan non kas dana kampanye dari perusahaan/badan usaha asing. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.

- i. Tanyakan apakah terdapat sumbangan yang mengikat partai. Dapatkan representasi tertulis dari tim kampanye pasangan calon.
13. Penerapan Prosedur atas Penerimaan Non Kas Penghasilan Lain Lain
 - a. Dapatkan rincian penghasilan lain lain misalnya dari hibah.
 - b. Cek akurasi perhitungan penghasilan lain lain.
 - c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.
14. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas Saldo Awal
 - a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilu baik untuk pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas dana kampanye pasangan calon ditunjukkan oleh buku pembantu “Kas dan setara kas bank Dana Kampanye”. Jumlah saldo awal ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh kas dana kampanye yang berada disisi kredit buku pembantu tersebut setiap kali penjurnalan terhadap transaksi pengeluaran kas dilakukan.
 - b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran kas serta keterjadian transaksi pengeluaran kas sebanyak 30 sampel secara random.
 - c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
15. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas - Operasi
 - a. Bandingkan pengeluaran dengan bukti bukti pengeluaran kas sebanyak 30 sampel transaksi per-hari kampanye.
 - b. Lakukan observasi apakah ada pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturanperundangan yang berlaku.
 - c. Hitung kembali apakah pembelian dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
 - d. Lakukan observasi atas pembayaran honorarium kepada tim kampanye pasangan calon dan observasi kepatuhan pasangan calon dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan atas honorarium tersebut.
 - e. Lakukan observasi apakah pengeluaran kas sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan dengan anggaran/rencana (jika ada).
 - f. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo kas di bank yang ada pada akhir periode yang diperiksa.
16. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Modal (Aktiva Tetap)
 - a. Bandingkan pengeluaran untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran kas.
 - b. Hitung kembali apakah pembelian aktiva tetap dilakukan dengan harga pasar wajar. Jika terdapat diskon pembelian yang melebihi batas kewajaran, perlakukan diskon tersebut sebagai penerimaan sumbangan yang batasannya sesuai dengan ketentuan.
 - c. Lakukan inspeksi fisik atas keberadaan aktiva tetap tersebut.
 - d. Lakukan observasi mengenai bukti kepemilikan aktiva tetap tersebut (Sertifikat, Surat Tanda Bukti, dll).
17. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Kas – Lain lain
 - a. Dapatkan rincian pengeluaran kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
 - b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran lain lain.
 - c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi.
18. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Saldo Awal
 - a. Saldo awal ini merupakan jumlah pengeluaran non kas dana kampanye pasangan calon sebelum ditetapkan menjadi peserta pemilu berupa pengeluaran operasi, pengeluaran modal, maupun pengeluaran lainnya yang berasal dari penerimaan non kas.

- b. Lakukan perbandingan antara kelengkapan bukti pengeluaran non kas serta keterjadian transaksi pengeluaran non kas sebanyak 30 sampel secara random.
 - c. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
19. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas - Operasi
- a. Bandingkan pengeluaran non kas dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
 - b. Lakukan observasi apakah tidak ada pengeluaran non kas yang berkaitan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku.
20. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Modal (Aktiva Tetap)
- a. Bandingkan pengeluaran non kas untuk aktiva tetap dengan bukti bukti pengeluaran non kas.
 - b. Hitung kembali apakah pengurangan aktiva tetap sesuai dengan penerimaan aktiva tetap yang diperoleh secara non kas.
 - c. Observasi apakah aktiva yang diserahkan/dikeluarkan, sebelumnya sudah dibukukan dalam pencatatan dana kampanye.
 - d. Observasi bukti penyerahan non kas – aktiva tetap (pengalihan hak atas aktiva tetap tersebut).
21. Penerapan Prosedur atas Pengeluaran Non Kas – Lain lain
- a. Dapatkan rincian pengeluaran non kas selain untuk pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
 - b. Cek akurasi perhitungan pengeluaran non kas lain lain.
 - c. Bandingkan dengan bukti bukti transaksi pengeluaran non kas.
 - d. Observasi setiap pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas, serta dalam bentuk lainnya.
 - e. Bandingkan apakah pengeluaran dana kampanye dalam bentuk non kas/natura atau fasilitas telah dipakai sesuai dengan catatan penerimaannya dan dibukukan dengan harga wajar.
 - f. Pastikan bahwa pengeluaran tersebut untuk kepentingan kampanye.
22. Penerapan Prosedur atas Saldo Dana Kampanye
- a. Dapatkan Berita Acara Penyerahan Saldo Dana Kampanye Kas dan Non Kas diakhir periode kampanye kepada pasangan calon.
 - b. Lakukan rekonsiliasi saldo kas dan setara kas untuk meyakinkan kesesuaian antara saldo menurut catatan pasangan calon dengan saldo menurut catatan bank.
 - c. Lakukan konfirmasi ke bank tentang saldo di rekening khusus dana kampanye pada akhir periode yang diperiksa.
 - d. Lakukan inspeksi terhadap aktiva tetap dan non – kas lainnya, dan cocokkan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon. Buat berita acara inspeksi ini.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 September 2005

KETUA,

ttd

H.M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

